

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 359 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN  
DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE,  
KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nagekeo telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sehingga perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang mengatur Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nagekeo Nomor 13/PP.00.02/K.NT-12/02/2024 tanggal 17 Februari 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 80/PP.01.8-BA/5316/2024, tanggal 17 Februari 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

KESATU : Melakukan Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

KEDUA : Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 9, Kelurahan Danga dan TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,  
ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 359 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN  
JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA DAN  
TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KELURAHAN  
LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN  
NAGEKEO

TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA  
DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN  
AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Penyampaian Rekomendasi Pengawas TPS ke KPPS	Tanggal 15 Februari 2024
2.	Penyampaian Kebutuhan Logistik Pemungutan Suara Ulang	Tanggal 18 Februari 2024
3.	Penyampaian Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Peserta Pemilu dan Instansi terkait	Tanggal 19 Februari 2024
4.	Penyampaian Permintaan Saksi kepada Peserta Pemilu	Tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5.	Penyiapan Logistik dan Distribusi Logistik ke TPS	Tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6.	Penyampaian Formulir C Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih	Tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal

		23 Februari 2024
7.	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara	Tanggal 23 Februari 2024
8.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	Tanggal 24 Februari 2024

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,  
ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja